DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi

ALEX YODIANTO
NIM. B2091231001

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama	:	ALEX YODIANTO
NIM	:	B2091231001
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Pelaporan Keuangan dan Pengauditan
Judul	:	Determinan *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Februari 2025



Alex Yodianto
NIM. B2091231001

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Nama	:	ALEX YODIANTO
NIM	:	B2091231001
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Pelaporan Keuangan dan Pengauditan
Tanggal Ujian	:	23 Januari 2025

Judul :

Determinan Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Februari 2025



Alex Yodianto
NIM. B2091231001

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Determinan Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

ini diajukan oleh:

Nama	:	ALEX YODIANTO
NIM	:	B2091231001
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Pelaporan Keuangan dan Pengauditan
Tanggal Ujian	:	23 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Nella Yantiana, M.M., Ak., CA., CMA., CPA. NIP. 197307311997022001	10/02/2025	
Pembimbing II	Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si NIP. 198002272006042001	10/02/2025	
Penguji I	Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CRBC NIP. 196806081999031003	10/02/2025	
Penguji II	Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP. 197901272002122002	10/02/2025	

Pontianak, Februari 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi
Magister Akuntansi FEB UNTAN

Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA
NIP. 197402122000122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segalah anugerah dan kasih-Nya yang melimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul "**Determinan *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI"**.

Tesis ini merupakan karya tulis yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, guna meraih gelar Magister (S2).

Selama penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bimbungan, bantuan, arahan, serta petunjuk teknis dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam perkembangan penulisan penelitian ini. Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi hikmat dan kesabaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Elok Heniwati, S.E., M.Si., Ak., Ph.D., CA. selaku ketua program studi Magister Akuntansi.
4. Dr. Nella Yantiana, M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku dosen pembimbing utama tesis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
5. Dr. Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, serta seluruh staf administrasi Program

Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Kok Eng dan Lie Gek selaku orang tua penulis serta Miske Lauwrence selaku orang terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a yang tiada henti, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman mahasiswa Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura angkatan XIX khususnya kelas reguler malam atas persahabatan yang penuh dengan rasa kekeluargaan, sumbangan pikiran dan pengalaman selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungan dan bantuan serta do'anya kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Pontianak, Februari 2025



Alex Yodianto
NIM. B2091231001

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment* memberikan peluang bagi wajib pajak untuk meminimalkan pendapatan kena pajak yang bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan praktik *tax* avoidance dikarenakan wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh determinan *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023. Determinan dalam penelitian ini antara lain profitabilitas, leverage, dan *capital* intensity. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang didapat dari www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan 4 (empat) kriteria sampel penelitian yang telah ditentukan yang memperoleh jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan atau sebanyak 52 data penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan *software* SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance, leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance,* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Tax Avoidance*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

Tax is one of the main sources of income for the country which is used for its needs to improve people's welfare. The Indonesian taxation system which adopts self-assessment provides opportunities for taxpayers to minimize taxable income which aims to reduce the company's tax burden with tax avoidance practices because taxpayers are trusted to carry out their own tax obligations. This study aims to analyze and empirically test the effect of tax avoidance determinants with firm size as the moderating variable on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2023. The determinants in this study include profitability, leverage, and capital intensity. This study is a quantitative study using secondary data in the form of financial statements of mining sector companies obtained from www.idx.co.id. The sampling technique used is purposive sampling with 4 (four) predetermined research sample criteria which obtained a sample size of 13 companies or 52 research data. The analysis technique used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 26 software. The results of the study indicate that profitability does not affect tax avoidance, leverage affects tax avoidance, and capital intensity does not affect tax avoidance. Firm size is unable to moderate the effect of profitability on tax avoidance, firm size is able to strengthen the effect of leverage on tax avoidance, and firm size is unable to moderate the effect of capital intensity on tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Capital Intensity, Firm Size

RINGKASAN

Determinan *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment system*, memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, praktik penghindaran pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*), kerap dilakukan perusahaan demi mengurangi beban pajak. Faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi praktik tersebut. Profitabilitas diukur dengan rasio seperti *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. *Leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang, sementara *capital intensity* berkaitan dengan investasi pada aset tetap yang dapat mengurangi pajak melalui beban penyusutan. Ukuran perusahaan, berdasarkan total aset, dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance*, dengan perusahaan besar cenderung menjadi sorotan otoritas pajak. Fokus penelitian ini adalah sektor pertambangan yang memiliki aset besar dan sering kali menghadapi tuduhan *tax avoidance*, seperti kasus PT Adaro Energy. Dengan perubahan tarif pajak sejak 2020, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi determinan tax avoidance pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2020–2023.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI dengan variabel profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pengaruh variabel tersebut terhadap *tax avoidance*.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang didapat dari www.idx.co.id. Pengambilan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dengan 4 (empat) kriteria sampel penelitian yang telah ditentukan dan memperoleh jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan atau sebanyak 52 data penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan software SPSS 26.

Variabel independen (X) dalam penelitian ini antara lain profitabilitas (X1) yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), *leverage* (X2) yang diukur dengan *Debt to Equity* (DER), dan *capital intensity* (X3) yang diukur dengan jumlah aset tetap perusahaan. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), dan variabel moderasi (Z) dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan.

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistik deskriptif, dilanjutkan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linier dan uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini antara lain:

1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance dikarenakan beban pajak perusahaan akan meningkat seiring kenaikan keuntungan perusahaan.
2) *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat leverage yang tinggi mencerminkan penggunaan utang dalam perusahaan yang tinggi yang berdampak pada biaya bunga pinjaman dan akan mengurangi beban pajak perusahaan.
3) *Capital intensity tidak* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap yang tinggi pada perusahaan tidak menjadi faktor dalam melakukan praktik *tax avoidance* dikarenakan beban penyusutan yang tinggi akan mempercepat habisnya nilai buku aset tetap perusahaan yang berdampak pada meningkatnya nilai laba pada saat nilai buku aset perusahaan habis.
4) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat profitabilitas terhadap tax avoidance dikarenakan beban pajak perusahaan berbanding lurus dengan tingkat keuntungan perusahaan.
5) Ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki kredibilitas tinggi sehingga mudah untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Pinjaman yang tinggi akan disertai beban bunga yang tinggi pula yang akan menurunkan laba perusahaan dan berdampak pada beban pajak perusahaan.
6) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaan tidak memberikan dampak terhadap pengaruh *capital intensity* suatu perusahaan terhadap *tax avoidance* karena saat aset tetap suatu perusahaan telah disusutkan habis maka akan ada kenaikan laba usaha dikarenakan tidak ada lagi beban penyusutan yang berdampak pada meningkatnya beban pajak suatu perusahaan.

5. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini adalah:

1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2) *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5) Ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
6) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1) Implikasi Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan determinan apa saja yang mempengaruhi perusahaan menerapkan tax avoidance pada perusahaan tambang.

2) Implikasi Praktis

Untuk memberikan pengetahuan tentang tax avoidance yang diterapkan pada perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan serta dapat memerikan pengetahuan dan/atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti di bidang perpajakan, khususnya mengenai tax avoidance.

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ii
PENGESAHAN TESIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Kontribusi Penelitian 8
1.4.1. Kontribusi Teoritis 8
1.4.2. Kontribusi Praktis 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1. Landasan Teori 9
2.1.1. Teori Agensi 9
2.1.2. *Tax Avoidance* 9
2.1.3. Profitabilitas 10
2.1.4. *Leverage* 11
2.1.5. *Capital Intensity* 11
2.1.6. Ukuran Perusahaan 12
2.2. Kajian Empiris 12
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 18
2.3.1. Kerangka Konseptual 18
2.3.2. Hipotesis Penelitian 19
2.3.2.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* 19
2.3.2.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* 19
2.3.2.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* 20
2.3.2.4. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* 20
2.3.2.5. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* 21
2.3.2.6. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* 22

BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1. Bentuk Penelitian 23
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 23
3.3. Data 23
3.4. Populasi dan Sampel 23
3.4.1. Populasi 23
3.4.2. Sampel 24
3.5. Variabel Penelitian 25
3.5.1. Variabel Terikat atau Dependen 25
3.5.2. Variabel Tidak Terikat atau Independen 25
3.5.3. Variabel Moderasi 25
3.5.4. Definisi Operasional Variabel 25
3.6. Metode Analisis 27
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 27
3.6.2. Uji Asumsi Klasik 28
3.6.2.1. Uji Normalitas 28
3.6.2.2. Uji Multikoloniearitas 28
3.6.2.3. Uji Autokorelasi 29
3.6.2.4. Uji Heterokedastisitas 29
3.6.3. Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) 30
3.6.4. Uji Hipotesis 31
3.6.4.1. Koefisien Determinasi 31
3.6.4.2. Uji Simultan 32
3.6.4.3. Uji Parsial 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
4.1. Hasil Penelitian 33
4.1.1. Statistik Deskriptif 33
4.1.2. Uji Asumsi Klasik 34
4.1.2.1. Uji Normalitas 34
4.1.2.2. Uji Multikolonieritas 36
4.1.2.3. Uji Autokorelasi 37
4.1.2.4. Uji Heterokedastisitas 38
4.1.3. Regresi Linier Berganda 39
4.1.4. Uji Hipotesis 41
4.1.4.1. Koefisien Determinasi 41
4.1.4.2. Uji Simultan (Uji F) 42
4.1.4.3. Uji Parsial (Uji t) 43
4.2. Pembahasan 45
4.2.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* 45
4.2.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* 46
4.2.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* 46

4.2.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi 47
4.2.5. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi 48
4.2.6. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi 48

BAB V PENUTUP 50
5.1. Kesimpulan 50
5.2. Rekomendasi 51
5.3. Implikasi Penelitian 51
5.4. Keterbatasan Penelitian 52

DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 12
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 24
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 25
Tabel 3.3 Keputusan Autokorelasi 29
Tabel 3.4 Klasifikasi Variabel Moderasi 31
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 33
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test 35
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Multikolonieritas 36
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Multikolonieritas 37
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolonieritas 37
Tabel 4.6 Hasil Analisis Linear Berganda 39
Tabel 4.7 Hasil Regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA) 39
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi 41
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi MRA 41
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan 42
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan MRA 42
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis 43
Tabel 4.13 Hasil Analisis Linear Berganda 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 18
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Normal P-Plot 36
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplot* 38

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Data Rasio Perusahaan Sampel 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009, yang menggambarkan pajak sebagai iuran atau setoran yang wajib dibayarkan oleh warga negara kepada negara, baik oleh individu maupun badan usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Moeljono, 2020). Meskipun pajak menjadi kebutuhan esensial dalam tata kelola pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasional, implementasi penarikan pajak oleh pemerintah tidak selalu diterima dengan baik oleh pihak korporasi (Khoirunissa *et al.*, 2021). Alasannya, pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, mendorong upaya mereka untuk mencari cara untuk mengurangi tingkat pajak yang mereka bayarkan, baik melalui jalur legal maupun ilegal (Ekaputra & Widyasari, 2019). Namun demikian, upaya penghindaran pajak sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi pajak yang cenderung tidak proporsional, menganggap pajak sebagai beban dan tanggung jawab (Barli, 2018). Wajib pajak tidak hanya dihadapkan pada pemahaman teori pajak, tetapi juga harus beradaptasi dengan teknologi dalam proses pelaporan, terutama dalam era digital yang berkembang pesat saat ini (Santoso *et al.*, 2023).

Sistem perpajakan di Indonesia, yang mengadopsi *self-assessment system* yang berarti wajib pajak diberi kewenangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dimulai dari menghitung, membayar, dan melapor, yang pada akhirnya memberikan peluang bagi wajib pajak untuk meminimalkan pendapatan kena pajak mereka sehingga beban pajak dapat diminimalkan (Utami & Yohanes, 2023). Konsep ini bertujuan untuk mendorong ketaatan pajak tanpa tekanan, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Afrika, 2021). Namun, praktik penghindaran pajak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, karena keinginan mereka untuk memaksimalkan laba, meskipun risiko penghindaran pajak, seperti denda dan reputasi buruk di mata publik, tetap ada (Panjalusman *et al.*, 2018).

Penghindaran pajak bisa terjadi melalui beberapa cara, seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion*, yang merupakan tindakan ilegal penggelapan pajak, seringkali terjadi melalui manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan, yang kemudian dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (Lawita & Putri, 2019). Sementara itu, tax avoidance, yang bersifat legal, memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak melanggar hukum, pemerintah berharap bahwa peraturan perpajakan tidak disalahgunakan oleh perusahaan demi keuntungan pribadi mereka (Suciati & Wulandari, 2022). Namun, perilaku perusahaan dalam menghindari pajak telah secara signifikan mengurangi pendapatan nasional (Sinaga & Oktaviani, 2022).

Aturan perpajakan sendiri memungkinkan adanya kegiatan penghindaran pajak, sehingga baik Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan banyak yang memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban pajak (Susilowati *et al.*, 2020). Karena penghindaran pajak dapat meminimalkan beban pajak, *tax avoidance* diterapkan secara sengaja lewat kebijakan yang sudah ditetapkan pimpinan perusahaan (Budiasih & Amani, 2019). Pada penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah determinan yang mempengaruhi entitas dalam melakukan *tax avoidance*, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity*.

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang mengacu pada kinerja Perusahaan pada Tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Salah satu rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang digunakan untuk menilai keefektifan seluruh operasional perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang tinggi. Apabila laba perusahaan bertambah, maka beban pajaknya juga akan bertambah. Hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak baik dari pihak internal maupun eksternal (Primasari, 2019). Hasil penelitian Khoirunissa & Ratnawati (2021), Fionasari *et al.*. (2020), dan Suciati & Wulandari (2022) mengungkapkan bahwa ROA mempengaruhi *tax avoidance*. Namun hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nugraha *et al.*. (2023) menyatakan profitabilitas tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan penelitian Wijanarko & Kuntadi (2023) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage adalah salah satu rasio keuangan untuk mengukur seberapa besar aktiva dibiayai dengan utang. Menurut Siallagan & Machfoedz (2006), l*everage* dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemberi pinjaman. Menurut Kasmir (2012), *leverage* merupakan salah satu perhitungan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam kegiatan operasionalnya. Timbulnya hutang akan menimbulkan beban masing-masing. Semakin besar pinjaman, maka bunga yang harus dibayarkan juga akan menjadi lebih besar, yang biasa disebut *financial leverage* (Ifani & Kuntadi, 2024). Semakin besar beban bunga, berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhima & Yohanes (2023) dan Chudri *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Wijanarko & Kuntadi (2023) dan Honggo & Marlinah (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap atau aset berwujud dan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Juliana *et al.*, 2020). Semua aset tetap yang ada di perusahaan akan mengalami depresiasi dan disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Beban penyusutan yang besar akan menurunkan laba sebelum pajak dan berdampak pada beban pajak yang lebih kecil (Dharma & Noviari, 2017). Investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan (Annisa & Isthika, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga & Malau (2021) dan Sari & Ajimat (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta penelitian Chudri dkk (2023) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Aulia & Purwasih (2023) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian Adhima & Yohanes (2023) yang menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan dapat dijadikan suatu acuan untuk menggolongkan perusahaan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Dalam penelitian ini, total aset perusahaan menjadi tolak ukur untuk menentukan ukuran perusahaan yang dimana semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Ardhy (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan ialah wujud dari kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Ukuran perusahaan memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan besar memiliki berbagai kegiatan yang saling terhubung yang dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan celah-celah dalam aktivitas tersebut dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Lianawati (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, serta penelitian Rahmayani & Riyadi (2022) dan Chudri *et al.* (2023) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Tahar & Rachmawati (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Primasari (2019) dan Susilowati dkk (2020) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Putra & Jati (2018) serta Utomo & Fitria (2020). Perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan lebih besar dalam menghasilkan laba tinggi dibandingkan perusahaan kecil, yang berakibat pada beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan besar sering kali berusaha mengurangi beban pajak tersebut melalui praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Setiawan (2019) dan Prabowo & Sahlan (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian mereka

menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar cenderung menjadi fokus perhatian pemerintah dan otoritas perpajakan. Untuk menghindari risiko sanksi, perusahaan besar cenderung mengurangi praktik *tax avoidance*, sehingga tingkat *tax avoidance* pada perusahaan besar relatif lebih rendah.

Penelitian oleh Prabowo & Sahlan (2021) serta Hutapea & Herawaty (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula penggunaan utang untuk membiayai aktivitas operasional. Hal ini berdampak pada tingginya beban bunga, yang pada akhirnya dapat mengurangi pajak terutang perusahaan. Sebagai hasilnya, perusahaan besar cenderung mengurangi praktik *tax avoidance*. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Saputra *et al.* (2020), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian mereka, disebutkan bahwa perusahaan besar lebih mudah mengakses pinjaman, sehingga pendanaan operasional sering kali dilakukan melalui utang.

Ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara intensitas modal (*capital intensity*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Amiah, 2022). Perusahaan besar biasanya memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak terutang melalui beban penyusutan. Penelitian oleh Utomo & Fitria (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan aktiva tetap yang tinggi cenderung memiliki beban pajak lebih rendah, sehingga semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Namun, hasil penelitian berbeda disampaikan oleh Saputra *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Walaupun perusahaan besar cenderung memiliki aset besar, mereka sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan otoritas perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

Peneliti memilih menggunakan sektor industri pertambangan karena sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai salah satu sektor penyumbang devisa negara. Perusahaan pertambangan juga biasanya memiliki aset tetap yang besar yang digunakan saat tahap eksplorasi, tahap penggalian, maupun untuk operasionalnya. Namun, perusahaan-perusahaan pertambangan juga sering kali berada dalam sorotan terkait praktik penghindaran pajak akibat karakteristik bisnisnya yang kompleks dan intensif modal. PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, pernah menjadi sorotan terkait dugaan praktik *tax avoidance*. Kasus yang mencuat pada tahun 2019 bermula dari laporan *Global Witness*, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menuding bahwa PT Adaro Energy melalui salah satu anak perusahaannya, diduga memindahkan sebagian keuntungannya ke negara dengan pajak rendah atau *tax haven* seperti Mauritius. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka di Indonesia, sehingga potensi pendapatan negara dari sektor pajak berkurang.

Melalui Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dari yang sebelumnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku pada tahun pajak 2022 yang dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk perseroan terbuka memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang ditetapkan bagi WP badan dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian-penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang masih beragam sehingga masih diperlukan penelitian mengenai *tax avoidance* ini untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan determinan *tax avoidance* dengan mengambil data dari tahun 2020 sampai dengan 2023, yang dimana tahun 2020 merupakan tahun pertama yang

mengalami penurunan tarif PPh badan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Determinan *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan determinan apa saja yang mempengaruhi perusahaan menerapkan *tax avoidance* pada perusahaan tambang.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Untuk memberikan pengetahuan tentang *tax avoidance* yang diterapkan pada perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan serta dapat memerikan pengetahuan dan/atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti di bidang perpajakan, khususnya mengenai *tax avoidance*.